

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa dewasa awal merupakan permulaan dari suatu tahap kedewasaan dalam rentang kehidupan seseorang. Individu pada masa ini telah melewati masa remaja dan akan memasuki tahap pencapaian kedewasaan dengan segala tantangan yang lebih beragam bentuknya. Masa dewasa awal dialami oleh individu dengan rentang usia berkisar antara dua puluh hingga empat puluh tahun (Papalia, Olds, dan Feldman, 2007) dan dalam tahap ini individu memiliki beberapa tugas perkembangan, salah satu diantaranya adalah memilih pasangan hidup (Hurlock, 1982).

Pada usia dewasa awal, kebanyakan orang mulai melangkah ke dalam jenjang pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Menikah dan membina kehidupan rumah tangga merupakan salah satu tahap yang signifikan dalam rentang hidup manusia. Pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk mengesahkan adanya hubungan seksual dan pengasuhan anak, serta menentukan pembagian peran tugas-tugas antara suami dan istri (Duvall dan Miller, 1977). Idealnya di dalam sebuah pernikahan terdapat kedekatan, komitmen, persahabatan, afeksi, pemenuhan kebutuhan seksual, dan pemenuhan kebutuhan emosional (Gardiners, et.al., 1998; Myers, 2000 dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2007).

Setiap pasangan selalu menginginkan pernikahannya berlangsung dengan harmonis. Namun pada kenyataannya, pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Banyak dari pasangan yang telah menikah menemukan bahwa pernikahan yang mereka jalani tidak sesuai dengan harapan mereka (Degenova, 2008 dalam Nisa, 2009), yang mana hal tersebut dapat mengarah pada keinginan untuk bercerai.

Di Indonesia, pernikahan diatur secara resmi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pasal yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat saja putus karena perceraian. Fakta mengungkapkan bahwa frekuensi kasus perceraian di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70%. Faktor penyebab perceraian disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, masalah ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya (www.news.detik.com).

Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, suatu perkawinan juga terikat oleh lembaga keagamaan. Terdapat lima agama yang diakui di Indonesia, salah satunya adalah agama Katolik. Ajaran agama Katolik memiliki aturan yang ketat dalam mengatur kehidupan pernikahan suatu pasangan. Apabila berdasarkan Undang-Undang suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, maka dalam janji pernikahan Katolik, seorang individu yang telah menikah dengan sah hanya diperbolehkan untuk menikah satu kali, kecuali

pasangannya meninggal dunia, serta tidak diperbolehkan untuk bercerai. Maka dari itu, berbagai permasalahan yang muncul dalam perkawinan sekalipun tidak dapat ditoleransi sebagai alasan untuk bercerai bagi para pasangan Katolik yang telah menerima sakramen pernikahan secara sah.

Terdapat tiga ciri perkawinan Katolik, yaitu monogami, terbuka bagi keturunan, dan tak tercerai. Perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang diadakan antara satu pria dengan satu wanita. Ciri monogami ini menolak perkawinan yang poliandri atau poligami, baik secara hukum maupun secara moral. Selain itu, cinta kasih suami istri tidak hanya tertuju pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada orang lain, dalam hal ini tertuju pada kelahiran anak. Dalam perkawinan Katolik, cinta kasih suami istri bercirikan kesetiaan seumur hidup. Sifat tak tercerai ini mengandung makna lebih dalam, yaitu perjuangan untuk memupuk kesetiaan terhadap pasangan dalam segala aspek kehidupan (Bdk. Mat 5 : 31-32; 19 : 1-12, Mrk 10 : 6-9) (dalam Hardana, 2010).

Sebagai salah satu upaya untuk menggenapi hukum perkawinan Katolik tersebut, maka Gereja Katolik berusaha untuk memberikan persiapan khusus kepada pasangan yang akan menikah. Persiapan tersebut diberikan melalui kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) yang wajib diikuti oleh setiap pasangan sebelum menerima sakramen pernikahan secara sah. KPP biasanya diselenggarakan oleh tim yang terdiri dari beberapa orang dengan keahlian berbeda, seperti pastor, dokter, psikolog, ekonom, dan ahli hukum sipil. Secara umum, KPP bertujuan untuk memberikan informasi secara luas mengenai berbagai aspek pernikahan kepada pasangan yang akan menikah (Hardana, 2010).

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu Keuskupan Agung di Indonesia yang terletak di kota Pontianak, provinsi Kalimantan Barat, turut menyelenggarakan KPP bagi pasangan yang hendak menikah. Kursus persiapan perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak diselenggarakan oleh Komisi Keluarga setiap dua bulan sekali, dengan durasi tiga hari. KPP wajib diikuti oleh setiap pasangan calon suami-istri yang akan menerima sakramen pernikahan Katolik secara sah, baik pada pasangan yang keduanya beragama Katolik maupun pada pasangan dengan salah satu calon suami / istri beragama Katolik. Sesuai dengan tujuan KPP secara umum, dalam KPP yang diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Pontianak ini, dipaparkan berbagai materi mengenai aspek-aspek perkawinan, seperti moral perkawinan, ekonomi rumah tangga, administrasi perkawinan, kesehatan ibu dan anak, seksualitas, dan sebagainya.

Selain melaksanakan tujuan KPP secara umum tersebut, KPP yang diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Pontianak juga memiliki kekhasan tersendiri dalam tujuan pelaksanaannya. Menurut Bapak X selaku koordinator pelaksana KPP di Keuskupan Agung Pontianak, diketahui bahwa KPP juga dilaksanakan dengan tujuan dasar untuk membantu calon suami-istri menyadari realita kehidupan perkawinan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, selain melakukan berbagai pemaparan terhadap aspek-aspek perkawinan, KPP di Keuskupan Agung Pontianak juga mencakup kegiatan dialog interaktif mengenai realita kehidupan perkawinan.

Melalui dialog interaktif tersebut, para pasangan peserta KPP diajak untuk menyadari bahwa kehidupan perkawinan yang akan mereka jalani memerlukan

banyak toleransi dan penyesuaian terhadap pasangan, terutama pada tahun-tahun awal perkawinan. Menurut Bapak X, sebagai pasangan yang akan menikah, para peserta KPP pada umumnya sangat mendambakan kehidupan pernikahan yang dipenuhi oleh keakraban dan kemesraan. Namun di sisi lain mereka perlu menyadari bahwa mereka akan segera memasuki tahun-tahun pertama perkawinan, yang mana pada masa tersebut mereka akan dihadapkan pada berbagai konflik dengan pasangannya. Hal tersebut dikarenakan suatu perkawinan melibatkan dua individu yang berbeda dalam berbagai hal, seperti sifat, karakter, pengalaman, dan latar belakang keluarga. Berbagai perbedaan individual tersebut akan kian terasa ketika mereka hidup bersama dalam satu rumah, yang mana hal tersebut seringkali menimbulkan berbagai konflik antara pasangan.

Dapat dikatakan bahwa konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan perkawinan. Maka dari itu, penyelesaian konflik pada pasangan menjadi salah satu sorotan penting dalam rangkaian persiapan perkawinan yang dilakukan oleh KPP di Keuskupan Agung Pontianak. Dalam bahasan mengenai penyelesaian konflik, diuraikan berbagai cara berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan dari sudut pandang Kristiani. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak X mengutarakan bahwa selama ini tidak sedikit pasangan peserta KPP yang tampaknya belum mampu mengatasi konflik diantara mereka. Sebagai pasangan yang sudah berkomitmen untuk menikah, tidak semua pasangan sudah memiliki pola penyelesaian konflik yang matang. Misalnya, terdapat pasangan yang cenderung hanya menghindari konflik tanpa berusaha untuk mengatasinya bersama. Disamping itu, terdapat pula pasangan yang kurang

memiliki kesediaan untuk saling mendengarkan sehingga konflik tidak kunjung terselesaikan, serta berbagai masalah lainnya.

Kurangnya kematangan suatu pasangan dalam menghadapi berbagai konflik sejak sebelum mereka menikah dapat memicu berbagai permasalahan dalam kehidupan pernikahan yang akan mereka bina kelak. Hal tersebut disebabkan karena berbagai konflik yang tidak terselesaikan akan semakin meruncing setelah menikah. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan berbagai pertikaian lebih lanjut, yang pada titik ekstrimnya dapat menimbulkan keinginan untuk mengakhiri pernikahan.

Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mengancam kehidupan pernikahan, bahkan dapat mengakibatkan perceraian, yang mana perceraian merupakan puncak dari konflik yang tidak terselesaikan dalam suatu pernikahan (Hurlock, 1982). Hal tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Katolik. Selain itu, Gottman (dalam Kurdek, 1995) juga mengutarakan bahwa cara menangani konflik merupakan salah satu tugas utama dalam menjaga keutuhan pernikahan. Oleh sebab itu, sebagai pasangan yang sudah memiliki komitmen untuk menikah, setiap peserta KPP perlu menyadari realita tersebut, serta diharapkan untuk memiliki cara penyelesaian konflik yang efektif sebagai salah satu persiapan yang penting sebelum menikah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencegahan terhadap munculnya kesulitan dalam pernikahan melalui persiapan sebelum menikah, lebih efektif dibandingkan dengan mengatasi distress hubungan ketika pernikahan sudah terjadi (Jacobson & Addis, dalam Octora, 2012). Memiliki hubungan berkualitas

sebelum menikah dapat menjadi faktor protektif terkuat untuk menghadapi kesulitan dalam pernikahan, yang mana interaksi dan keterampilan komunikasi, terutama dalam situasi konflik, merupakan prediktor kuat terhadap kualitas dan stabilitas hubungan pada pasangan (Schneewind & Gerhard, dalam Octora, 2012). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku pasangan saat menghadapi konflik sebelum menikah dapat memprediksi munculnya ketidakpuasan hubungan sampai pada enam tahun pertama perkawinan (Julien et al., dalam Octora, 2012). Oleh karena itu, cara menyelesaikan konflik sebaiknya dibentuk sejak sebelum pasangan menikah (Lloyd, dalam Octora, 2012).

Menurut Wilmot dan Hocker (1991), secara umum konflik mengandung arti pertentangan dan konflik yang melibatkan pertentangan antara individu dengan individu lainnya disebut sebagai konflik interpersonal. Konflik interpersonal dapat didefinisikan sebagai perjuangan untuk mempertahankan sesuatu di antara minimal dua pihak yang merasakan adanya tujuan yang bertentangan, sumber daya yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuannya. Konflik seringkali dipandang sebagai hal yang destruktif dan terkait dengan bentrokan antar individu. Namun dalam perspektif yang lebih konstruktif, konflik dipandang sebagai sesuatu yang normal dalam relasi antar individu. Konflik dapat bersifat produktif atau destruktif, tergantung dari bagaimana cara konflik diselesaikan (Wilmot & Hocker, 1991).

Setiap individu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik atau disebut dengan *conflict resolution styles*. *Conflict resolution styles* adalah suatu cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan konflik interpersonal, yang

mana pemeliharaan dan stabilitas suatu hubungan akan dipengaruhi oleh hal tersebut (Bowman, 1990; Boyd & Roach, 1977; Gottman, 1994; Heavey et al., 1993, dalam Kurdek, 1994). Menurut Lawrence A. Kurdek (1994), terdapat empat tipe *conflict resolution styles*, yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance*. Keempat tipe tersebut dapat digolongkan sebagai strategi yang konstruktif atau destruktif. Cara menangani konflik yang konstruktif ditunjukkan melalui tipe *positive problem solving*. Sebaliknya, cara yang destruktif dalam menangani konflik ditunjukkan melalui tipe *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance*.

Individu yang menggunakan *conflict resolution style* tipe *positive problem solving* akan mencoba menyelesaikan masalahnya secara konstruktif, menggunakan komunikasi dua arah, yang mana masing-masing pihak dapat mengungkapkan pendapatnya. Individu yang menghadapi konflik dengan tipe *conflict engagement* cenderung akan menghadapi konflik dengan agresif, serta memaksakan kehendaknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. *Conflict resolution style* tipe *withdrawal* dicirikan oleh perilaku berdiam diri serta menarik diri dalam situasi konflik. Sedangkan *conflict resolution style* tipe *compliance* ditunjukkan oleh perilaku mengalah demi memuaskan keinginan dan kebutuhan pihak lain.

Berdasarkan survey awal terhadap 20 pasangan calon suami istri yang mengikuti KPP di Keuskupan Agung Pontianak, sebanyak 17 pasangan (85%) mengatakan bahwa perbedaan / pertentangan pendapat merupakan hal yang sering menimbulkan masalah dalam hubungan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa

konflik merupakan suatu permasalahan yang sering dialami oleh sebagian besar pasangan peserta KPP tersebut.

Dalam menghadapi konflik tersebut, secara individual diketahui bahwa dari 20 calon suami dan 20 calon istri peserta KPP, sebanyak 85% calon suami dan 45% calon istri terbiasa menyelesaikan konflik dengan pasangannya melalui upaya mencari alternatif solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, serta mengajak pasangannya untuk membicarakan perbedaan pendapat secara konstruktif, yang mana perilaku tersebut menggambarkan *conflict resolution style* tipe *positive problem solving*. Sebanyak 5% calon suami dan 25% calon istri cenderung kehilangan kontrol emosi dan meledak-ledak kepada pasangannya ketika konflik terjadi, yang mana hal tersebut merupakan ciri dari *conflict resolution style* tipe *conflict engagement*. Selain itu, sebanyak 10% calon suami dan 10% calon istri peserta KPP terbiasa menyelesaikan konflik dengan mengalah dan menuruti saja apa kata pasangannya ketika terjadi perselisihan, atau dapat dikatakan menunjukkan tipe *compliance*. Disamping itu, terdapat pula 20% calon istri yang cenderung menarik diri dalam situasi konflik, yaitu menggambarkan penyelesaian konflik tipe *withdrawal*. Tidak ada calon suami yang menunjukkan cara penyelesaian konflik *withdrawal*.

Selanjutnya, kombinasi antara *conflict resolution styles* yang digunakan oleh calon suami dan calon istri peserta KPP akan membawa konflik ke arah yang produktif atau destruktif. Berdasarkan tipe *conflict resolution styles* yang dikemukakan oleh Kurdek (1994), tipe resolusi konflik yang konstruktif, yaitu *positive problem solving* akan mengarahkan konflik menjadi produktif. Dalam

konteks pasangan, konflik menjadi produktif apabila kedua belah pihak sama-sama menggunakan tipe *positive problem solving*. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas hubungan yang telah dibina antara kedua pihak. Sebaliknya, tipe resolusi konflik yang destruktif, yaitu *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance* akan mengarahkan konflik menjadi destruktif. Dalam konteks pasangan, konflik menjadi destruktif apabila salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan menggunakan cara penyelesaian konflik yang bersifat destruktif. Hal tersebut dapat merusak atau memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang mengalami konflik (Wilmot dan Hocker, 1991).

Dalam konteks kombinasi penyelesaian konflik pada pasangan, berdasarkan survei awal tersebut dapat dikatakan bahwa sebanyak 45% pasangan peserta KPP memiliki kombinasi *conflict resolution styles* yang dapat mengarahkan konflik menjadi produktif. Ketika konflik terjadi, kedua belah pihak dari pasangan tersebut sama-sama menggunakan *conflict resolution style* yang sifatnya konstruktif, yaitu *positive problem solving*. Selain itu, mayoritas dari mereka juga menyatakan bahwa dalam situasi konflik, mereka berusaha untuk memahami pasangannya serta bertoleransi terhadap perbedaan.

Sebaliknya, sebanyak 55% pasangan lainnya memiliki kombinasi *conflict resolution styles* yang cenderung mengarahkan konflik menjadi destruktif. Dalam menghadapi konflik, salah satu atau kedua calon suami-istri peserta KPP tersebut sering menggunakan *conflict resolution style* yang sifatnya destruktif, yaitu *conflict engagement*, *withdrawal*, atau *compliance*. Disamping itu, beberapa masalah yang terungkap pada sejumlah pasangan tersebut adalah kurangnya

kemampuan dalam berkomunikasi, kesulitan untuk mengerti pasangannya, kesulitan dalam mengontrol emosi, serta terdapat berbagai konflik yang tidak kunjung terselesaikan diantara pasangan tersebut.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa *conflict resolution styles* yang dimiliki oleh para pasangan calon suami dan istri peserta KPP berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *conflict resolution styles* pada pasangan yang mengikuti KPP di Keuskupan Agung Pontianak.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *conflict resolution styles* pada pasangan yang mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai *conflict resolution styles* pada pasangan yang mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran berupa tipe *conflict resolution styles* beserta faktor-faktor yang memengaruhinya pada pasangan yang mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan teori Psikologi, khususnya dalam bidang kajian Psikologi Keluarga.
2. Memberikan gambaran bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *conflict resolution styles*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1 Memberikan informasi mengenai *conflict resolution styles* pada pasangan peserta KPP kepada pihak penyelenggara KPP, yaitu koordinator program KPP agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun materi maupun dalam mendampingi peserta dalam kegiatan diskusi yang berkaitan dengan pengelolaan konflik dengan pasangan.
- 2 Memberikan informasi mengenai *conflict resolution styles* pada pasangan peserta KPP di Keuskupan Agung Pontianak kepada pihak Komisi Keluarga, yaitu khususnya kepada divisi Konsultasi Keluarga agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan program konsultasi.

1.5 Kerangka Pikir

Individu yang sedang mengikuti kursus persiapan perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak berada dalam tahap perkembangan masa dewasa awal. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2007), dewasa awal dimulai saat individu berusia 20 tahun dan berakhir ketika usia 40 tahun, yang mana salah satu tugas perkembangan pada masa ini adalah menikah dan membina keluarga.

Para pasangan yang mengikuti KPP di Keuskupan Agung Pontianak hendak memenuhi salah satu tugas perkembangan yang signifikan dalam rentang hidupnya, yaitu menikah. Pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk mengesahkan adanya hubungan seksual dan pengasuhan anak, serta menentukan pembagian peran tugas-tugas antara suami dan istri. Pernikahan melibatkan dua individu yang berbeda, yang mana perbedaan antar individual tersebut dapat memicu konflik dengan pasangan (Duvall & Miller, 1977).

Hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan oleh para calon suami / istri peserta KPP di Keuskupan Agung Pontianak melibatkan dua individu yang berbeda dalam berbagai hal, seperti sifat, karakter, pengalaman, dan latar belakang keluarga. Mereka kemudian akan membentuk relasi yang intim dan mendalam melalui perkawinan. Dengan adanya perbedaan individual tersebut, maka kemungkinan untuk menghadapi konflik dengan pasangan dari waktu ke waktu sangat besar (Constantine, 2010).

Wilmot dan Hocker (1991) mendefinisikan konflik sebagai perjuangan untuk mempertahankan sesuatu di antara minimal dua pihak yang merasakan

adanya tujuan yang bertentangan, sumber daya yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuannya. Secara umum terdapat dua jenis konflik, yaitu *inner conflict* dan *outer conflict*. Dalam relasi yang dijalin oleh peserta KPP, konflik yang dialami oleh para calon suami dan istri dapat digolongkan sebagai *outer conflict*, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu yang memiliki pertentangan atas suatu hal, atau lebih dikenal sebagai konflik interpersonal.

Dalam menghadapi konflik interpersonal dengan pasangannya, para calon suami / istri peserta KPP memiliki cara penyelesaian tersendiri, yang mana hal tersebut akan terus mereka bawa hingga jenjang pernikahan. Duval dan Miller (1985) mengungkapkan bahwa konflik dapat menghancurkan atau memperkuat hubungan dengan pasangan, tergantung dari bagaimana konflik ditangani. Pendapat tersebut diperkuat oleh Eshelman (dalam Perwanti, 2012) yang mengatakan bahwa dalam hubungan antar-individu seperti di dalam hubungan pernikahan, yang terpenting bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan bagaimana suatu konflik yang muncul dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik.

Kegagalan dalam mengatasi konflik dapat mengancam kehidupan pernikahan, yang mana perceraian merupakan puncak dari konflik yang tidak terselesaikan dalam suatu pernikahan (Hurlock, 1982). Mengingat bahwa pernikahan Katolik melarang terjadinya perceraian, sedangkan konflik sendiri merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan pernikahan, maka para calon suami dan istri peserta KPP yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan tentunya perlu memiliki cara penyelesaian konflik yang efektif sebagai salah satu modal untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Setiap individu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik atau disebut dengan istilah *conflict resolution styles*. *Conflict resolution styles* didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan konflik interpersonal, yang mana pemeliharaan dan stabilitas suatu hubungan akan dipengaruhi oleh hal tersebut (Bowman, 1990; Boyd & Roach, 1977; Gottman, 1994; Heavey et al., 1993, dalam Kurdek, 1994). Lawrence A. Kurdek (1994) mengemukakan empat tipe *conflict resolution styles* yang biasa digunakan individu dalam menangani konflik, yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance*.

Menurut Kurdek (1994), cara-cara yang digunakan dalam menangani konflik dapat digolongkan sebagai strategi yang konstruktif atau destruktif. Cara menangani konflik yang konstruktif ditunjukkan melalui beberapa perilaku seperti membuat kesepakatan dan kompromi, yang mengarah pada *conflict resolution style* tipe *positive problem solving*. Sebaliknya, cara yang destruktif dalam menangani konflik ditunjukkan melalui tipe *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance*. Dari keempat tipe tersebut, cara penyelesaian konflik yang paling sering digunakan oleh individu merupakan tipe penyelesaian konflik yang dominan pada individu tersebut.

Calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *positive problem solving* memiliki tingkat asertivitas yang cukup tinggi untuk dapat meraih tujuan / keinginannya, namun pertimbangan mereka terhadap tujuan / keinginan pasangannya juga cukup besar. Ketika dihadapkan pada situasi konflik, calon suami / istri peserta KPP yang cara

penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *positive problem solving* akan menghadapi konflik dengan memfokuskan diri pada permasalahan yang sedang dihadapi, serta berkumpul bersama dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan secara konstruktif dengan pasangannya. Selain itu, calon suami / istri peserta KPP yang didominasi tipe ini juga menyelesaikan masalah dengan bernegosiasi dan berkompromi dengan pasangannya, serta menemukan alternatif penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *conflict engagement* memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang agresif. Dalam menghadapi konflik, calon suami / istri peserta KPP dengan tipe penyelesaian konflik ini menunjukkan sikap yang tidak kooperatif terhadap pasangannya. Mereka cenderung memaksakan kehendak dirinya sendiri dengan mengorbankan keinginan pasangannya. Calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *conflict engagement* juga sering melakukan konfrontasi langsung untuk memperoleh kekuasaan, serta mencoba untuk mendapatkan kemenangan tanpa menyelaraskan tujuan dan hasrat dirinya dengan pasangannya. Dalam situasi konflik, calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *conflict engagement* akan menghadapi konflik dengan mengeluarkan kata-kata yang menyerang pasangannya, serta menghina dan menyindir pasangannya. Selain itu, mereka juga cenderung terbawa perasaan dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan kepada pasangannya, serta meledak-ledak dan tidak dapat mengendalikan diri. Gaya resolusi konflik

tipe ini biasanya tidak potensial untuk dapat meningkatkan / mengembangkan keintiman (Kilmann & Thomas, 1975, dalam Olson & DeFrain, 2008).

Calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *withdrawal* menunjukkan perilaku yang kurang asertif dan pasif ketika menghadapi konflik dengan pasangannya. Calon suami / istri peserta KPP dengan tipe penyelesaian konflik ini sama sekali tidak memperhatikan tujuannya sendiri, maupun tujuan yang dimiliki oleh pasangannya ketika konflik terjadi. Mereka seringkali mengesampingkan masalah dengan mengubah subjek permasalahan atau menarik diri dari konflik. Ketika menghadapi konflik, calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *withdrawal* akan menghadapi konflik dengan berdiam diri untuk waktu yang lama, serta mengabaikan pasangan mereka. Mereka juga seringkali mencapai batas kesabaran, sehingga mereka memilih untuk diam dan menolak untuk berbicara lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi dengan pasangannya. Disamping itu, para calon suami / istri peserta KPP yang didominasi oleh tipe penyelesaian konflik *withdrawal* juga dicirikan oleh perilaku menarik diri, menjauh, dan tidak peduli pada konflik yang terjadi. Gaya resolusi konflik tipe *withdrawal* dapat menghasilkan kesan bahwa individu tidak peduli terhadap masalah yang terjadi, serta dapat memperkuat pemikiran bahwa konflik merupakan hal buruk yang harus dihindari. Selain itu, cara penyelesaian konflik tipe ini justru sering memicu konflik lebih lanjut karena konflik terus menerus diabaikan (Kilmann & Thomas, 1975, dalam Olson & DeFrain, 2008).

Calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *compliance* menunjukkan perilaku yang kurang asertif, namun kooperatif dengan pasangannya. Dalam situasi konflik, mereka cenderung mengesampingkan tujuan pribadinya untuk memuaskan tujuan dan keinginan pasangannya. Calon suami / istri peserta KPP dengan gaya resolusi konflik ini menanggapi konflik dengan mengalah terhadap pasangannya. Ketika konflik terjadi, calon suami / istri peserta KPP yang cara penyelesaian konfliknya didominasi oleh tipe *compliance* akan menunjukkan perilaku yang tidak mau membela diri sendiri. Mereka cenderung bersikap terlalu tunduk terhadap pasangannya, serta tidak mempertahankan pendapat dirinya sendiri dihadapan pasangannya. Selain itu, mereka juga biasanya mengalah terhadap pasangan dengan hanya melakukan sedikit usaha untuk menunjukkan pendapat pribadi mengenai masalah yang terjadi. Gaya resolusi konflik yang demikian berpotensi untuk menghasilkan kemarahan / kebencian, serta hasrat untuk melakukan pembalasan (Kilmann & Thomas, 1975, dalam Olson & DeFrain, 2008).

Para calon suami / istri peserta KPP di Keuskupan Agung Pontianak dapat memiliki tipe *conflict resolution style* yang sama atau berbeda dengan pasangannya. Kombinasi antara cara penyelesaian konflik yang digunakan oleh calon suami / istri peserta KPP dengan pasangannya selanjutnya akan menentukan apakah konflik yang mereka alami pada akhirnya menjadi konflik yang produktif atau destruktif. Berdasarkan tipe *conflict resolution styles* yang dikemukakan oleh Kurdek (1994), tipe resolusi konflik yang konstruktif, yaitu *positive problem solving* akan mengarahkan konflik menjadi produktif. Dalam konteks pasangan,

konflik menjadi produktif apabila kedua belah pihak sama-sama menggunakan tipe *positive problem solving*. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas hubungan yang telah dibina antara kedua pihak. Sebaliknya, tipe resolusi konflik yang destruktif, yaitu *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance* akan mengarahkan konflik menjadi destruktif. Dalam konteks pasangan, konflik menjadi destruktif apabila salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan menggunakan cara penyelesaian konflik yang bersifat destruktif. Hal tersebut dapat merusak atau memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang mengalami konflik (Wilmot dan Hocker, 1991).

Keempat tipe *conflict resolution styles* pada calon suami / istri peserta KPP juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang berespon terhadap konflik. Menurut Stanley dan Algert (2007), terdapat sembilan faktor yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang berespon terhadap konflik, yaitu jenis kelamin, konsep diri, harapan, situasi, *power*, *practice*, pemahaman terhadap konflik, kemampuan komunikasi, serta pengalaman hidup.

Perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi para calon suami / istri peserta KPP dalam menyelesaikan konflik. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan *conflict resolution styles* yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena para calon suami / istri peserta KPP cenderung terbiasa untuk menggunakan *conflict resolution styles* tertentu yang terkait dengan peran *gender*-nya masing-masing. Misalnya, laki-laki / para calon suami biasanya diajarkan untuk lebih berani memperjuangkan pendapatnya sehingga mereka cenderung berespon terhadap konflik dengan menggunakan

conflict resolution styles yang sifatnya lebih asertif, yaitu *positive problem solving* atau *conflict engagement*, daripada perempuan / para calon istri.

Konsep diri terkait dengan bagaimana para calon suami / istri peserta KPP berpikir mengenai dirinya sendiri. Hal tersebut akan memengaruhi bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap konflik, yaitu apakah individu berpikir bahwa pemikiran, perasaan, serta pendapatnya merupakan hal yang bernilai atau tidak bagi pasangannya ketika konflik terjadi. Para calon suami / istri peserta KPP yang memiliki tingkat konsep diri yang tinggi akan merasa bahwa pemikiran, perasaan, serta pendapatnya merupakan hal yang berharga bagi pasangannya. Sebaliknya, para calon suami / istri peserta KPP yang memiliki tingkat konsep diri yang rendah akan merasa bahwa pemikiran, perasaan, serta pendapatnya merupakan hal yang kurang berharga bagi pasangannya.

Faktor harapan terkait dengan pemikiran para calon suami / istri peserta KPP mengenai apakah pasangannya benar-benar ingin menyelesaikan konflik ketika hal tersebut terjadi. Ketika konflik terjadi, calon suami / istri peserta KPP dengan harapan yang kuat berpikir bahwa pasangannya benar-benar ingin menyelesaikan konflik yang mereka alami. Sebaliknya, calon suami / istri peserta KPP dengan harapan yang kurang kuat cenderung berpikir bahwa pasangannya kurang memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik yang mereka alami.

Faktor situasi terkait dengan kondisi dimana konflik terjadi, apakah individu mengenal orang lain yang terlibat konflik dengannya, serta apakah konflik bersifat personal atau profesional. Dalam penelitian ini, faktor situasi

sudah secara spesifik merujuk pada konflik personal yang terjadi dalam hubungan para calon suami / istri peserta KPP dengan pasangannya masing-masing.

Position / power merujuk pada persepsi para calon suami / istri peserta KPP mengenai bagaimana posisi dari kekuasaan / kekuatan dirinya dalam menjalin hubungan dengan pasangannya. Calon suami / istri peserta KPP yang merasa dirinya memiliki posisi yang lebih tinggi daripada pasangannya akan menunjukkan *power* yang lebih kuat ketika konflik terjadi. Calon suami / istri peserta KPP yang merasa memiliki posisi yang lebih rendah daripada pasangannya akan menunjukkan *power* yang lemah dalam menghadapi konflik dengan pasangannya. Sedangkan, calon suami / istri peserta KPP yang memiliki posisi yang setara dengan pasangannya akan mempertahankan *power* yang setara pula dalam menghadapi konflik dengan pasangannya. Kekuasaan yang dimiliki individu dalam hubungannya dengan pasangannya berpengaruh terhadap pemilihan *conflict resolution style*, yang mana apabila dalam hubungannya tersebut dominansi dan kekuasaan lebih diperankan oleh individu, maka ia akan cenderung menggunakan tipe *conflict engagement* (Kurdek, 1994).

Practice terkait dengan pengalaman sebelumnya yang pernah dimiliki oleh para calon suami / istri peserta KPP dalam menyelesaikan konflik dengan pasangannya, yaitu menyangkut efektivitas dari *conflict resolution styles* yang pernah digunakan. Hal tersebut akan memengaruhi keputusan calon suami / istri peserta KPP dalam menentukan *conflict resolution styles* yang akan terus digunakan dalam menghadapi konflik dengan pasangannya, yaitu berdasarkan tipe *conflict resolution styles* yang dianggap efektif sebelumnya.


Pemahaman terhadap konflik berkaitan dengan sejauh mana calon suami / istri peserta KPP memahami penyebab terjadinya konflik antara dirinya dan pasangannya. Konflik terjadi karena adanya persepsi individu mengenai tujuan yang bertentangan. Ketika tujuan yang dimiliki oleh calon suami / istri peserta KPP bertentangan dengan pasangannya, maka terjadilah konflik di antara mereka. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konflik yang dimiliki oleh calon suami / istri peserta KPP berkaitan dengan sejauh mana mereka memahami perbedaan tujuan / keinginan yang dimiliki oleh dirinya dan pasangannya. Melalui pemahaman terhadap konflik tersebut, mereka menentukan gaya resolusi konflik apa yang digunakan dalam menghadapi konflik dengan pasangannya.

Esensi dari resolusi konflik adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi ini melibatkan kemampuan para calon suami / istri peserta KPP untuk mengutarakan tujuan / keinginannya kepada pasangannya, mendengarkan pendapat pasangannya, serta menghormati perbedaan pendapat yang terjadi dalam situasi konflik (Stanley dan Algert, 2007). Kemampuan untuk berkomunikasi tersebut berkaitan dengan *conflict management* yang produktif, karena proses percakapan yang terbuka di antara pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda akan memungkinkan tercapainya sebuah resolusi. Oleh karena itu, calon suami / istri peserta KPP yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam ketiga hal tersebut akan lebih mudah dan lebih sukses dalam melakukan resolusi terhadap konflik yang terjadi.

Pengalaman hidup berkaitan dengan bagaimana *role models* dari para calon suami / istri peserta KPP mengajarkan mereka untuk menangani sebuah

konflik, sekaligus pengalaman individual mereka sebagai pribadi dewasa dalam menghadapi konflik. *Role models* merupakan sosok yang memberikan teladan serta dijadikan panutan dalam berperilaku oleh individu lain. Pada umumnya, individu sering menggunakan cara penyelesaian konflik yang sama dengan *role models* di lingkungan keluarganya. Namun hal tersebut dapat berubah, yaitu apabila sebagai pribadi dewasa, individu telah membuat pilihan tersendiri untuk merubah atau beradaptasi dengan cara penyelesaian konflik yang baru. Pengalaman hidup dari para calon suami / istri peserta KPP akan membentuk pola berpikir mereka mengenai konflik, yaitu apakah konflik dipandang sebagai hal positif yang harus diselesaikan atau sebagai hal negatif yang harus dihindari atau diabaikan.

Berdasarkan keempat jenis *conflict resolution styles* yang diungkapkan oleh Lawrence A. Kurdek (1994) beserta berbagai faktor yang memengaruhinya pada pasangan yang mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Pontianak, maka dapat dibuat bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

1.6 Asumsi Penelitian

1. Terdapat empat tipe *conflict resolution styles* pada calon suami / istri yang mengikuti KPP di Keuskupan Agung Pontianak, yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal*, dan *compliance*.
2. *Conflict resolution styles* yang dimiliki oleh calon suami / istri yang mengikuti KPP di Keuskupan Agung Pontianak dapat berbeda-beda, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : jenis kelamin, konsep diri, harapan, situasi, *position / power*, *practice*, pemahaman terhadap konflik, kemampuan komunikasi, serta pengalaman hidup.
3. Kombinasi *conflict resolution styles* yang digunakan oleh pasangan calon suami dan istri peserta KPP di Keuskupan Agung Pontianak dapat membawa konflik ke arah yang produktif atau destruktif. Konflik menjadi produktif apabila kedua belah pihak sama-sama menggunakan tipe penyelesaian konflik yang konstruktif, yaitu *positive problem solving*. Konflik menjadi destruktif apabila salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan menggunakan tipe penyelesaian konflik yang destruktif, yaitu *conflict engagement*, *withdrawal*, atau *compliance*.